



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 242 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu menundjuk Menteri Keuangan untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia menandatangani semua surat-surat dan/atau perdjandjian-perdjandjian jang bersangkutan dengan masuknja Negara Republik Indonesia mendjadi anggota dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 11 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 8 tahun 1966;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Menundjuk Menteri Keuangan untuk atas nama Pemerintah Republik Indonesia menandatangani semua surat-surat dan/atau perdjandjian-perdjandjian jang bertalian dengan masuknja Negara Republik Indonesia mendjadi anggota dari Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank).

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 16 Nopember 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

S U K A R N O